



**PENETAPAN**

No : 13/Pdt.GS/2021/PN.Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Membaca surat gugatan sederhana tertanggal 23 November 2021,  
Nomor : 13/Pdt.GS/2021/PN. Tgl, dalam perkara antara :

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA KRAMAT**, dalam hal ini diwakili  
oleh :

1. H. Yanto, S.E, Direktur Utama PT. BPR Artha Kramat
2. Mohammad Ariffudin, S.E, Kepala Bagian Operasional PT.BPR Artha Kramat
3. Dony Is Prawiranata, S.H, Staff Legal PT. BPR Artha Kramat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 005/BAK/GS/XI/2021 tertanggal 23  
November 2021 dan Surat Tugas Nomor : 006/BAK/GS/XI/2001 tertanggal 23  
November 2021 yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR Artha Kramat di  
Jalan Raya Munjungagung No. 28, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal,  
yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

**MELAWAN**

1. Maulana Hasan Kartono,berkedudukan di Dukuh Kasemen RT 01/RW 03,  
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya  
disebut sebagai-----**TERGUGAT I**
2. Titin Yeni,berkedudukan di Dukuh Kasemen RT 01/RW 03, Kelurahan  
Kemuning, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut  
sebagai-----**TERGUGAT II**

Yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut  
**PARA TERGUGAT**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal No :  
13/Pen.Pdt.GS/2021/PN.Tgl, tertanggal 25 November 2021 tentang penunjukan  
Majelis Hakim ;

Membaca PenetapanHakim Pengadilan Negeri Tegal No :  
13/Pen.Pdt.GS/2021/PN.Tgl, tertanggal 25 November 2021tentang penentuan  
hari sidang pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan sederhana dari Penggugat tertanggal 23 November 2021 ;

Membaca surat tertanggal 20 Desember 2021 dari Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara perdata No : 13/Pdt.GS/2021/PN. Tgl yang isi surat pada pokoknya menerangkan mencabut gugatan Penggugat, dikarenakan Para Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat berdasarkan bukti setoran pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat dan bukti Surat Keterangan dari Penggugat tertanggal 17 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak dari Penggugat apabila Penggugat merasa kepentingan hukumnya telah selesai walaupun proses persidangan masih berjalan dapat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur perihal tentang pencabutan suatu gugatan yang dapat dilakukan sebelum Tergugat/Terlawan mengajukan surat jawabannya dan apabila Tergugat/Terlawan telah mengajukan surat jawabannya maka pencabutan suatu gugatan harus dengan persetujuan dari Tergugat/Terlawan (vide pasal 271 RV), oleh karena ketentuan dalam RV dibutuhkan dalam praktek peradilan selama belum ada ketentuan acara yang baru maka ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya karena Para Tergugat telah melunasi pinjamannya dan agar proses persidangan tidak berlarut-larut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Hakim bukan dalam bentuk putusan, juga karena belum terjadi proses pemeriksaan persidangan, disamping itu surat pencabutan tersebut adalah suatu bentuk dari permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perdata dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan ;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV jo 272 RV jo pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang saling berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret register perkara perdata No: 13/Pdt.GS/2021/PN.Tgl, terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh WINDY RATNA SARI, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan Yaeli Hastuty, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti;

PaniteraPengganti,

Ketua Majelis Hakim,

**Yaeli Hastuty, S.H, M.H**

**Windy Ratna Sari, S.H,**

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 13/Pdt.GS/2021/PN.Tgl



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  2. Biaya Proses : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  3. Panggilan : Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
  4. Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  5. Materai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)